

# Asy-Syari'ah

---

- *Implementasi Prinsip Keadilan dalam Hukum Perjanjian Syari'ah* ( 159 – 178 )  
**Zaenudin Mansyur**
  - *Akad Rahn Tasyjili pada Gadai Tanah Pertanian di Pegadaian Syariah* ( 179 – 196 )  
**Rahmadi Indra Tektona, Dyah Ochtorina Susanti**
  - *Potensi Sertifikasi Halal dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN* ( 197 – 218 )  
**Deviana Yuanitasari, Helitha Noviana Dewi**
  - *Akad Mudharabah sebagai Instrumen Pendanaan dan Pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah* ( 219 – 236 )  
**Asep Dadang Hidayat, Moh. Sar'an**
  - *Praktik Rekayasa Dispensing Pump SPBU Perspektif Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam* ( 237 – 258 )  
**Hazar Kusmayanti, Ratu Chairunissa**
  - *Dinamika Penerapan Akad Syariah dalam Produk Keuangan di Bank Syariah* ( 259 – 274 )  
**Jaenudin**
  - *Etika Bisnis Islam pada Perilaku Pemasaran dan Kepuasan Konsumen* ( 275 – 290 )  
**Wida Ramdania**
  - *Kebijakan Fiskal Islam pada Masa Al-Khilafah Al-Islamiyah* ( 291 – 312 )  
**Supriatna, Dedah Jubaedah**
  - *Pelanggaran Prinsip Tanggungjawab Perusahaan Asuransi Investasi Perspektif Perundang-Undangan dan Hukum Ekonomi Syariah* ( 313 – 336 )  
**Yoghi Arief Susanto, Yeti Sumiyati**
  - *Identifikasi Kebutuhan Pembiayaan Syariah Peternak Lembu di Deli Serdang* ( 337 – 352 )  
**Marlya Fatira AK, Anriza Witi Nasution, Tuti Kurnia**
-

# Asy-Syari'ah

Volume 22, Number 2, 2020

## EDITOR-IN-CHIEF

*Ine Fauzia*

## EDITORIAL BOARD

*Sofyan al-Hakim, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia*

*Deni Kamaludin Yusup, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia*

*Meria Utama, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Indonesia*

*Dewi Mayaningsih, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia*

*Andrey Sujatmiko, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia*

*Hetty Hassanah, Universitas Komputer Indonesia, Indonesia*

*Tarun Ghawana, CDMS, New Delhi, India*

*Muhammad Hasanuddin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia*

*Syahrul Anwar, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia*

*Aden Rosadi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia*

## PEER-REVIEWERS

*S. Salahudin Suyurno, Universiti Teknologi MARA (UiTM) Melaka, Malaysia*

*Ezani Yaakub, Universiti Teknologi MARA (UiTM) Malaysia, Malaysia*

*Zezen Zaenal Mutaqin, University of California, Los Angeles, United States*

*Muhammad Irfan Helmy, IAIN Salatiga, Semarang, Indonesia*

*Ahmad Ali Nurdin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung*

*Tajul Arifin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia*

*Mohamad Anton Athoillah, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia*

*Renny Supriyatni, Universitas Padjadjaran, Indonesia*

*Ahmad Tholabi Karlie, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia*

*Ija Suntana, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia*

*Ahmad Fathonih, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia*

*Fauzan Ali Rasyid, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia*

*Rahman Syamsuddin, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia*

## PROOFREADER/DESIGN COVER

*Nanang Sungkaw*

## LAYOUT EDITOR

*Opik Rozikin*

Asy-Syari'ah has been accredited by The Ministry of Education and Cultere, Republic of Indonesia as an academic journal in Sinta 3 (SK Diirjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemristekdikti No. 14/E/KPT/2019), valid for 5 years from Volume 19 No. 1 Tahun 2017 until Volume 23 No. 2 Tahun 2022.



# DINAMIKA PENERAPAN AKAD SYARIAH DALAM PRODUK KEUANGAN DI BANK SYARIAH

**Jaenudin**

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

E-mail: jaenudin@uinsgd.ac.id

**Abstract:** Sociologically, the existence of Islamic banks in Indonesia had developed since the early 1990 through a long time of workshops and bureaucratic processes until Bank Muamalat Indonesia was established as the first Islamic bank in Indonesia. The existence of Bank Muamalat Indonesia, as the first Islamic bank, has a mission to present an Islamic banking institution that is free from the interest system by replacing its operational system through Islamic principles. Normatively, the profit sharing concept used to an operational system for Islamic banks in Indonesia which has been regulated in Article 1 Number 12 of the Law of Banking Number 7 of 1992, then the dual banking system in Article 9 of the Law of Banking Number 10 of 1998, and the latest. is the application of Islamic principles in the Law of Islamic Bank Number 21 of 2008 through using six patterns: first, the deposit through the *wadi'ah* contract; second, borrowing through *qard* and *qardh al-hasan* contracts; third, the profit sharing scheme through *mudharabah* and *syirkah* contracts; fourth, buying and selling through *murabahah*, *salam*, and *istishna'* contracts; fifth, the rental scheme through *ijarah* and *ijarah muntahiya bi al-tamlik* contracts; and sixth, the services through *wakalah*, *kafalah*, *hiwalah*, *ujr*, *sharf*, and *rahn* contracts. The result of this study shows that the changes of Islamic banking regulations have implications to the dynamics of Islamic contract implementation in Islamic banking financial products in Indonesia.

**Keywords:** Dynamics; Regulation; Implementation; Contract; Islamic Bank

**Abstrak:** Secara sosiologis eksistensi bank syariah di Indonesia sudah berkembang sejak awal tahun 1990-an melalui serangkaian proses panjang lokakarya dan birokrasi sehingga berdiri Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Eksistensi Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah memiliki misi untuk menghadirkan lembaga perbankan syariah yang bebas dari sistem bunga dengan mengganti sistem operasionalnya dengan prinsip-prinsip Islam. Penggunaan konsep bagi hasil sebagai sistem operasional bank syariah di Indonesia secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada Pasal 1 angka 12, kemudian *dual banking system* dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan yang terakhir adalah penerapan prinsip syariah dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dengan menggunakan enam pola: pertama, pola titipan melalui akad *wadi'ah*; kedua, pola pinjaman, melalui akad *qard* dan *qardh al-hasan*; ketiga, pola bagi hasil melalui akad *mudharabah* dan *syirkah*; keempat, pola jual beli melalui akad *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*; kelima, pola sewa melalui akad *ijarah* dan *ijarah muntahiya bi al-tamlik*; keenam, pola jasa melalui akad *wakalah*, *kafalah*, *hiwalah*, *ujr*, *sharf*, dan *rahn*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan regulasi perbankan syariah telah berimplikasi terhadap dinamika penerapan akad syariah dalam produk keuangan bank syariah di Indonesia.

**Kata Kunci:** Dinamika; Regulasi; Penerapan; Akad; Bank Syariah

## Pendahuluan

Kehadiran bank syariah didasarkan kepada gagasan tentang perlunya suatu bank yang bebas dari riba. Keberadaan bank konvensional yang operasionalnya berdasarkan kepada bunga menjadi perhatian penting baik dari kalangan ahli hukum Islam maupun para ekonom Muslim. Praktik bunga yang terjadi di perbankan dipandang oleh para ahli hukum Islam sebagai praktik ribawi yang dilarang oleh nash. Bagi kalangan ekonom Muslim, bunga bank tidak sejalan dengan nilai-nilai keadilan ekonomi yang dibangun oleh ajaran Islam. Dengan kata lain, bank syariah lahir sebagai jawaban untuk menghindarkan masyarakat muslim dari praktik riba di bank konvensional dan sekaligus respon bagi kebutuhan adanya perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islami.

Secara yuridis, pengaturan sistem operasional bank syariah di Indonesia didukung oleh sejumlah aturan hukum di bidang perbankan. Regulasi Perbankan tersebut secara kronologis yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Syariah, SEBI Nomor: 25/4/BPPP tanggal 29 Februari 1993, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan diubah menjadi PBI Nomor: 7/35/PBI/2005 tanggal 29 September 2005, kemudian PBI Nomor: 6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang BPR Berdasarkan Prinsip Syariah dan diubah menjadi PBI Nomor: 8/2/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006. Berdasarkan regulasi perbankan sejak tahun 1992 sampai 2006 istilah operasionalisasi kerja yang diterapkan dalam bank syariah yaitu bank yang berdasarkan prinsip bagi hasil dan bank berdasarkan prinsip syariah. Kemudian pada tanggal 16 Juli 2008 disahkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Undang-Undang Perbankan Syariah ini mejadi regulasi penting terhadap eksistensi lembaga perbankan syariah sebagai sentral dan penggerak dari industri keuangan syariah lainnya.<sup>1</sup>

Secara garis besar, sistem operasional bank syariah terbagi kepada tiga bagian, yaitu penghimpunan dana, pembiayaan, dan jasa. Dari ketiga usaha bank syariah ini lahir produk-produk perbankan yang ditawarkan kepada masyarakat. Sistem operasioal dan produk-produk perbankan syariah tersebut didasarkan kepada prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam serta menghindari *riba*, *maisyir*, dan *gharar*.

Syariat Islam melarang perbuatan *riba*, *maisyir*, dan *gharar*. Manusia ketika bisnis pada umumnya selalu berkeinginan meraih keuntungan dengan cara mudah dan besar meskipun merugikan pihak lain. Cara seperti ini dilarang dalam hukum Islam, yang mana riba adalah perbuatan mencari untung yang dilarang keras dalam Islam. Riba merupakan

---

<sup>1</sup> Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah: Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, Bandung: Refika Aditama, 2011, hlm. 87

praktik keuangan yang sudah lama dilakukan umat manusia dari berbagai peradaban. Praktik riba muncul tidak lepas dari hukum persediaan dan permintaan, adanya pihak pemilik modal dan pihak debitur. Kebatuhan dan keterbatasan debitur terpaksa menerima syarat adanya penetapan bunga pinjaman dari pemilik modal. Praktik seperti ini dan berbagai bentuknya telah dilarang dalam Islam, serta termasuk usaha yang batil.

Lembaga perbankan merupakan usaha di bidang keuangan yang menggunakan sistem bunga baik simpanan maupun pinjaman. Bunga bank ini diidentifikasi menurut ahli hukum Islam tergolong praktik ribawi yang dilarang oleh Islam. Karena itu, perlu adanya bank dengan sistem bebas bunga atau ribawi, yang dikenal dengan bank Islam atau bank Syariah. Untuk menjalankan bank syariah yang berbeda dengan sistem bank konvensional maka diadopsi sejumlah operasi bank dengan sistem bagi hasil, jual beli dan jasa sebagai pengganti sistem bunga. Sistem bagi hasil, jual beli, dan jasa dalam bank syariah lebih luas lagi dikembangkan dengan sejumlah akad yang ada sistem hukum Islam.

Akad-akad yang diaplikasikan dalam operasional bank syariah telah dilakukan inovasi dari praktik akad sebelumnya serta disesuaikan dengan operasional bank syariah. Inovasi dan penyesuaian berbagai akad pada bank syariah dimaksudkan untuk memberikan kemudahan sekaligus pengganti dari sistem bunga sehingga memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang bertransaksi. Oleh karena itu, menarik untuk diteliti lebih jauh mengenai dinamika penerapan akad syariah dalam produk keuangan bank syariah di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah merupakan payung hukum operasional institusi perbankan syariah. Operasionalisasi perbankan syariah harus didasarkan kepada prinsip-prinsip akad yang ada dalam hukum Islam dan terhindar dari praktik *riba*, *maisyir*, dan *gharar*. Perkembangan transaksi di dunia perbankan senantiasa yang semakin kompleks mendorong perbankan syariah untuk selalu adaptif dan responsif dengan perubahan dan kemajuan dunia perbankan. Oleh karena itu, inovasi penerapan akad di lembaga perbankan syariah merupakan suatu kebutuhan supaya lembaga perbankan syariah tetap eksis dan kompetitif dengan tetap teguh pada pengamalan prinsip-prinsip syariah.


Mengacu kepada uraian di atas, fokus utama tulisan ini akan menyajikan ulasan tentang bagaimana transformasi pengaturan hukum akad syariah dalam Undang-Undang Perbankan di Indonesia, dinamika pengaturan akad syariah dalam Undang-Undang Perbankan di Indonesia sebelum dan setelah adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, serta dinamika penerapan akad syariah dalam produk keuangan bank syariah di Indonesia.

## Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode historis-normatif dan pendekatan kualitatif karena lebih banyak mendeskripsikan dinamika pengaturan akad syariah dalam Undang-Undang Perbankan di Indonesia. Sumber dan teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dan studi kepustakaan untuk memudahkan penulis dalam menguraikan rekam jejak dinamika pengaturan akad syariah dalam produk keuangan di bank syariah di Indonesia. Teknik analisis data menggunakan kombinasi deduktif dan induktif, melalui penalaran tafsir hukum dengan mengacu kepada dimensi studi hukum, yaitu substantif, struktur, dan kultur, hingga terumuskan kesimpulan akhir. Melalui penelitian ini diharapkan terjawab hipotesis bahwa dinamika penerapan akad syariah dalam produk keuangan bank syariah di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari proses transformasi norma-norma hukum Islam dan dinamika pengaturan hukum akad syariah dalam Undang-Undang Perbankan di Indonesia.

## Transformasi Pengaturan Akad Syariah dalam Undang-Undang Perbankan

Manhaj merupakan suatu istilah yang merujuk kepada term yang ada dalam Al-Quran. Kata manhaj (منهاج) tercantum Pada QS. Al-Maidah ayat 48.

... لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا... 

...Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang...

Kata Minhaj dalam al-Quran kemudian diadaptasi menjadi kata *manhaj* yang memiliki maksud aturan yang dijadikan pegangan. Dalam menetapkan suatu hukum, ahli hukum Islam dapat merujuk pendapatnya kepada mazhab fiqh yang mu'tabar. Mazhab fiqh dalam merumuskan hukum memiliki aturan tersendiri. Aturan tersendiri yang menjadi patokan dalam mermuskan dan menetapkan hukum itulah yang disebut dengan manhaj hukum.

Mazhab fiqh yang dimaksud yaitu Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, serta mazhab fiqh lainnya yang seperti mazhab fiqh Zhahiriyah. Faruq Abu Zaid dalam bukunya berjudul, *Al-Syariat al-Islamiyah Hayn al-Muhafizhin wa al-Mujaddidin*, memberikan ciri kepada setiap mazhab fiqh. Mazhab fiqh Hanafi menurutnya merupakan mazhab fiqh rasionalis, yakni lebih banyak menggunakan rasio dan lebih fleksibel dalam menetapkan hukum. Hal ini dikarenakan mazhab Hanafiah berada di pusat peradaban Islam dan masyarakatnya yang kosmopolitan seperti Irak yang menjadi pusat pemerintahan Bani Abbasiyah.<sup>2</sup> Adapun salah satu ciri rasionalis mazhab hanafi yakni metode istihsan dalam ijtihad hukum. Manhaj hukum Mazhab Hanafi yaitu al-Quran, al-Sunnah

---

<sup>2</sup> Faruq Abu Zaid, *Hukum Islam antara Tradisionalis dan Modernis*, Jakarta: P3M, 1986, hlm.11

Nabi Muhammad SAW yang Shahih dan Masyhur di kalangan Ulama, Fatwa Sahabat, Qiyas, Istihsan dan 'Urf.<sup>3</sup>

Mazhab fiqh Maliki, pendirinya Imam Malik bin Anas, berkembang di Madinah yang tumbuh subur dengan tradisi Islam yang kuat, mazhab Maliki ini memiliki ciri sebagai mazhab fiqh tradisionalis sesuai dengan kondisi lingkungan Madinah dan hijaz yang sederhana dan tempat berkembangnya hadits nabi saw serta atsar sahabat dan menjadi rujukan dalam kehidupan masyarakat.<sup>4</sup> Ciri tradisionalis yang menonjol dari mazhab maliki yakni metodenya yang dikenal yaitu *amal ahl madinah* sebagai metode ijtihad. Sistematika manhaj hukum mazhab maliki yaitu al-Quran, al-Sunnah, Ijma', Ijma Ulama Madinah, Qiyas, Qaul Shahabat, Mashlahah Mursalah, Urf, Sadd Dzariah, Istishhab, dan Istihsan.<sup>5</sup>

Mazhab fiqh Syafi'iyah merupakan mazhab fiqh moderat. Pendirinya imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i telah melakukan kompromi antara dua jalan yaitu metode mazhab Hanafi yang rasionalis dan metode mazhab Maliki yang tradisionalis.<sup>6</sup> Ciri dari moderat mazhab syafi'i yakni lahirnya metode Qiyas dalam menetapkan hukum. Urutan metode ijtihad Syafi'iyah yaitu al-Quran, al-Sunnah, Ijma, Qaul Shahabat, dan Qiyas.<sup>7</sup>

Mazhab fiqh keempat yang terkemuka yaitu mazhab Hanbali. Mazhab Hanbali ini dikenal sebagai mazhab fundamentalis yakni mazhab yang menyerukan secara tegas dalam menhadapi aliran-aliran Islam yang dipandang menyalahi al-Quran dan al-Sunnah, terutama dalam menghadapi aliran-aliran di bidang teologi seperti mu'tazilah dan jahmiyah. Mazhab Hanbali dinisbahkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal seorang tokoh Hadis. Mazhab hanbali merupakan yang berpegang teguh kepada kepada Hadis daripada rasional. Mazhab hanbali lahir sebagai reaksi atas sikap-sikap pendapat yang berlebihan dari Mazhab Khawarij, Syi'ah, Mu'tazilah, Qadariyah, Jahmiyah dan Murji'ah. Terutama reaksi terhadap pendapat mutazilah yang berpendapat bahwa al-Quran adalah makhluk, sedangkan imam Ahmad berpegang teguh bahwa al-Quran bukan makhluk tetapi Kalamullah.<sup>8</sup> Metode ijtihad mazhab Hanbali yaitu nash al-Quran, al-Sunnah atau al-Hadis, Fatwa Sahabat, Qiyas dalam keadaan darurat, *Istishhab*, *Sad al-Dzari'ah* dan *Mashlahat al-Mursalah*.<sup>9</sup>

Selain keempat mazhab di atas, ada pula fiqh yang lainnya yakni mazhab Zhahiriyah, mazhab ini dikenal sebagai mazhab fiqh tektualis yaitu lebih mendahulukan teks daripada konteks dalam memahami suatu nash serta menolak metode rasional seperti Qiyas. Pendirinya mazhab ini yaitu Imam Daud bin Ali al-Isbahani al-Zhahiri dan Ibn

<sup>3</sup> Rachmat Syafe'i, *Pengantar Ushul Fiqh Perbandingan*, Bandung: Piara, 1994, hlm. 51

<sup>4</sup> Farouq Abu Zaid, *Hukum Islam antara Tradisionalis dan Modernis*, hlm, 19

<sup>5</sup> Rachmat Syafe'i, *Pengantar Ushul Fiqh Perbandingan*, hlm. 67

<sup>6</sup> Farouq Abu Zaid, *Hukum Islam antara Tradisionalis dan Modernis*, hlm, 28

<sup>7</sup> Rachmat Syafe'i, *Pengantar Ushul Fiqh Perbandingan*, hlm. 72


<sup>8</sup> Farouq Abu Zaid, *Hukum Islam antara Tradisionalis dan Modernis*, hlm, 36.

<sup>9</sup> Rachmat Syafe'i, *Pengantar Ushul Fiqh Perbandingan*, hlm. 80



Hazm al-Andalusi. Mazhab Zhahiri berpendapat bahwa syariah itu terkandung dalam nash, tidak pada wilayah ra'yu atau rasional.<sup>10</sup>

Secara umum bahwa mazha fiqh yang berkembang sangat dinamis dan inovatif dalam mengemakan metode-metode ijtihad. Tiap mazhab memiliki ciri khas dalam metode ijtihad sebagai bentuk kemajemukan pemikiran hukum Islam, serta dapat dipahami sebagai warisan besar dalam kemajuan hukum Islam modern. Perkembangan hukum Islam dari tiap-tiap mazhab tersebut dapat digambarkan sebagai pola dinamis hukum Islam dan interkoneksi. Hal ini menunjukkan bahwa metode hukum Islam pada dasarnya saling beririsan dengan metode mazhab lainnya.



**Gambar 1.1 Pola Dinamis Pemikiran Hukum Ekonomi Islam**

Pola hukum Islam dapat terjadi secara dinamis antara rasional-tradisional-moderat-fundamental-tekstual. Pola dinamis ini terjadi dalam irisan manhajiyah yakni cara penalaran atau ijtihad hukum. Pola atau manhaj dalam hukum Islam tersebut sebagaimana pada gambar di atas bukan merupakan suatu yang baku atau statis pada setiap aliran hukum ataupun ciri dalam putusan hukum (fatwa/qadha).

Bank Syariah di Indonesia dijalankan berdasarkan kepada prinsip-prinsip hukum dengan mengadopsi *sistem bagi hasil* (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Pasal 1 angka 12, Pasal 6 huruf m, dan pasal 13 huruf c dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 Pasal 6 angka 1 dan 2). Kemudian dipertegas menjadi *bank berdasarkan prinsip syariah* (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 angka 3,4,12, dan 13) dan diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Pasal 1 angka 12 berbunyi: "*Prinsip Hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah*", dan lembaga fatwa yang dimaksud adalah Majelis Ulama Indonesia (Pasal 26 Undang-Undang

<sup>10</sup> Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: Rosdakraya, 2000, hlm. 123

Nomor 21 tahun 2008). Jadi yang memberikan dinamika hukum akad pada Bank Syariah di Indonesia secara langsung maupun tidak langsung adalah Majelis Ulama Indonesia melalui fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.

Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang terkait dengan sistem operasional akad pada bank syariah di Indonesia merujuk kepada pedoman dan prosedur penetapan fatwa yang disampaikan oleh M. Asrorun Ni'am Sholeh selaku Sekretaris komisi fatwa MUI bahwa fatwa yang dikeluarkan meliputi dasar, sifat dan metodologi fatwa.

Dasar fatwa yang dikeluarkan MUI dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga yang disebut komisi fatwa. Ini artinya fatwa bersifat *ijtima'i* bukan *fardiyah*. Kemudian penetapan fatwa didasarkan kepada al-Quran, al-Hadits, Qiyas dan Dalil-dalil lain yang mu'tabar. Fatwa yang ditetapkan bersifat argumentatif (memiliki kekuatan *hujjah*), legitimatif (menjamin penilaian keabsahan hukum), kontekstual (*waqi'i*), aplikatif (siap diterapkan), dan moderat. Adapun metode penetapan fatwa secara garis besar yaitu: pertama, dilakukan kajian secara komprehensif terhadap obyek masalah, serta dampak sosial keagamaan. Kedua, melakukan penelaahan terhadap pandangan fuqaha masa lalu, pendapat Imam Mazhab dan ulama yang *Mu'tabar*. Jika masalah yang ditelaah terdapat perbedaan pendapat di kalangan mazhab fiqh maka dilakukan usaha pencapaian titik temu (*al-jam'u wa al-taufiq*), jika tidak tercapai titik temu dilakukan dengan mengambil pendapat yang paling kuat (*tarjih muqaranah*).<sup>11</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dirumuskan bahwa corak dinamika fatwa terkait hukum akad syariah pada bank syariah di Indonesia mengarah kepada pola jam'u wa taufiq yaitu suatu cara menghimpun pendapat-pendapat yang sesuai dan selar dan bersifat moderat. Ini artinya bahwa corak hukum akad syariah pada bank syariah di Indonesia berupaya mewujudkan titik seimbang antara mazhab rayu dan mazhab tradisonal, antara mazhab tektual dan mazhab kontekstual.

Pandangan moderat hukum akad syariah pada bank syariah di Indonesia diperkuat melalui pandangan Ma'ruf Amin. Beliau berpendapat bahwa fatwa-fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI berlandaskan empat pilar yaitu *al-taysir al-manhaji*, *tafriq al-halal wa al-haram*, *i'adhah al-nadhar* dan *tahqiq al-manath*. Al-taysir al-manhaji yaitu memilih pendapat yang ringan namun tetap sesuai aturan syariah. Pngunan metode al-taysir al-mahaji yakni dengan mengamil pendapat yang paling ringan dengan catatan tidak dilakukan secara berlebihan karena dikhawatirkan dapat menimbulkan sikap meremehkan hukum (al-tasahul).<sup>12</sup>

<sup>11</sup> M. Asrorun Ni'am Sholeh, *Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa*, makalah, t.th. hlm. 2-4

<sup>12</sup> Ma'ruf Amin, *Solusi Hukum Islam sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia*, Makalah Orasi Ilmiah UIN Malang, 2017, hlm. 7.

Manhaj *tafriq al-halal wa al-haram* yaitu pandangan harta halal dan haram harus terpisah. Manhaj ini didasarkan kaidah pemisahan yang halal dari haram. Ini artinya harta diperoleh dari halal dan haram dipisahkan, di mana harta yang halal dapat digunakan sedangkan harta yang haram dikeluarkan. Penerapan kaidah ini pada perbankan syariah yakni dengan cara mengidentifikasi seluruh uang yang menjadi milik bank konvensional sehingga diketahui bagian mana yang termasuk bunga dan bagian mana yang termasuk modal. Pendapatan yang dari bunga bank konvensional disisihkan, dan sisanya dapat digunakan oleh bank syariah.<sup>13</sup>

*Manhaj i'adah all-nadhar* atau telaah ulang terhadap pendapat hukum terdahulu yang dipandang lemah karena ditemukannya ilat baru yang dapat memberi maslahat yang lebih besar. Penerapan kaidah i'adah al-nadhar pada hukum-hukum akad yang termasuk tabarru yang semula tidak boleh mengambil ujah, namun karena tuntutan kemaslahatan sekarang diperkenankan mengambil ujah pada akad tabarru'.<sup>14</sup> Seperti halnya dikemukakan oleh Ma'ruf Amin bahwa solusi hukum ekonomi syariah di Indonesia mempertegas dan memperkuat manhaj hukum akad syariah pada syariah di Indonesia berada pada titik moderat dan mashlahat, tidak terlaku kaku dan tidak pula terlalu longgar.

Mengacu kepada uraian di atas, penulis dapat merumuskan bahwa dinamika hukum akad syariah pada bank syariah di Indonesia tampaknya mengikuti transformasi norma-norma hukum Islam dalam Undang-Undang Perbankan yaitu pendapat ahli hukum Islam yang merujuk pendapatnya kepada mazhab fiqh yang mu'tabar. Mazhab fiqh dalam merumuskan hukum memiliki aturan tersendiri. Aturan tersendiri yang menjadi patokan dalam merumuskan dan menetapkan hukum itulah yang disebut dengan manhaj hukum, yakni Mazhab fiqh yang dimaksud yaitu Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, serta mazhab fiqh lainnya yang seperti mazhab fiqh Zhahiriyyah.

## **Dinamika Pengaturan Akad Syariah dalam Undang-Undang Perbankan**

Bank syariah digagas sebagai solusi dari sistem perbankan konvensional yang mana bank syariah prinsip operasionalnya bebas dari unsur bunga atau *riba*, bebas dari unsur kegiatan spekulatif non produktif seperti perjudian atau *maisyir*, bebas dari unsur kegiatan usaha yang tidak jelas dan meragukan atau *gharar*, serta bebas dari unsur usaha yang tidak halal atau *bathil*.

Lahirnya bank syariah di Indonesia selain karena dorongan ekonomi juga karena adanya dorongan politik serta keberadaan bank Islam di dunia internasional yang sudah lebih menggema. Sehingga keberadaan bank syariah di Indonesia diawal rena pendiriannya relatif lebih cepat terwujud. Adapun konsep dasar operasional bank syariah di Indonesia berpijak kepada konsep bebas *riba*, *maisyir*, dan *gharar*. Maka sebagai dasar

---

<sup>13</sup> Ibid., hlm. 12

<sup>14</sup> Ibid., hlm. 13

operasionalnya menurut pendapat Ascarya, bank syariah menggunakan konsep *two tier mudharabah* yaitu mudharabah dua tingkat dimana bank syariah berfungsi dan beroperasi sebagai institusi intermediasi investasi yang menggunakan akad mudharabah pada kegiatan pendanaan maupun pembiayaan.<sup>15</sup>

Penggunaan konsep bagi hasil sebagai sistem operasional bank syariah di Indonesia secara yurdisi mulai diadopsi dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada Pasal 1 angka 12 berbunyi: "*Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan*".

Kemudian Pasal 6 huruf m Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 berbunyi: "*Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah*". Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Bagi Hasil pada Pasal 6 angka 1 dan 2 berbunyi: "*(1) Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil. 2) bank umum atau bank perkreditan rakyat yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip bagi hasil*". Peraturan Pemerintah ini secara tegas memisahkan antara bank syariah dan bank non syariah dan melarang mencampurkan sistem operasional keduanya.

Pada Pasal 2 ayat 1 PP Nomor 72 tahun 1992 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan prinsip bagi hasil yaitu berdasarkan syari'at. Syari'at yang dimaksud dipahami yaitu prinsip-prinsip hukum Islam. Dan bunyi penjelasan Pasal 1 ayat 1 PP NO. 72 tahun 1992 berbunyi: "*Yang dimaksud dengan prinsip bagi hasil dalam Peraturan Pemerintah ini adalah prinsip muamalat berdasarkan Syari'at dalam melakukan kegiatan usaha bank*"

Penjelasan Pasal 1 ayat 1 PP Nomor 2 Tahun 1992 memperjelas maksud dari prinsip bagi hasil bagi bank syariah. Bahwa prinsip bagi hasil tersebut merujuk kepada konsep-konsep yang ada dalam hukum muamalat mencakup konsep jual beli, kerjasama usaha, jasa dan akad lainnya. Dalam hal ini, prinsip muamalat pada bank syariah dapat dibagi menjadi enam pola yaitu: 1) Pola titipan, melalui akad wadi'ah. 2) Pola pinjaman, melalui akad qard dan qardh alhasan, 3) Pola bagi hasil, melalui akad mudharabah dan syirkah. 4) Pola jual beli, melalui akad murabahah, salam dan istishna'. 5) Pola sewa, melalui akad ijarah dan ijarah muntahiyah bi tamlik. 6) Pola jasa, seperti akad wakalah, kafalah, hiwalah, ujr, sharf dan rahn.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Ascarya, *Akad dan Produk bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 31

<sup>16</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, hlm. 41

Perkembangan yuridis bank syariah selanjutnya melalui Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 terjadi beberapa perubahan di antaranya diperbolehkannya bank konvensional membuka unit usaha syariah, kemudian perubahan term dari "*bank yang berdasarkan prinsip bagi hasil*", menjadi "*bank berdasarkan prinsip syariah*".

Prinsip syariah yang dimaksud Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Pasal 1 angka 13 yaitu: "Aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina)".

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa dinamika akad syariah yang diadaptasi pada bank syariah sebelum adanya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang secara sosiologis keberadaan bank syariah di Indonesia baru terjadi di awal tahun 1990-an melalui serangkaian proses panjang lokakarya dan biroksasi sehingga terwujudnya Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Keberadaan Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah memiliki misi menghadirkan perbankan yang bebas dari sistem bunga dengan mengganti sistem operasionalnya dengan sistem Islami atau prinsip-prinsip Islam.

## **Dinamika Penerapan Akad Syariah dalam Produk Keuangan Bank Syariah**

Perubahan Undang-undang perbankan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 yang secara eksplisit menyebutkan prinsip syariah dalam perbankan di Indonesia ditindak lanjuti dengan terbitnya Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor: 32/34 tahun 1999 tentang Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah. serta Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor: 32/36 tahun 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah.

Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 membuka peluang lebih untuk membuka bank berdasarkan prinsip Syariah oleh masyarakat. Bahkan undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah.<sup>17</sup>

Payung hukum untuk perbankan Islam di Indonesia semakin lebih kukuh lagi setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. ini artinya bahwa regulasi tentang bank Islam di Indonesia tidak lagi mengacu kepada undang-

---

<sup>17</sup> M. Syafii Antonio, hlm. 26

undang tentang perbankan tetapi mengacu secara khusus kepada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. dalam undang-undang tersebut prinsip-prinsip syariah disebutkan secara jelas dan kongkrit baik dalam penyimpanan dana maupun penyaluran pembiayaan.

Bank Syariah beroperasi berdasarkan kepada prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 2). Penjelasan prinsip syariah yang dimaksud dalam Pasal 2 tersebut yaitu tidak menggandung riba, maisir, gharar, haram dan zalim. Adapun yang dimaksud *riba* dalam Undang-Undang Perbankan Syariah, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhli*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mensyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*). Maksud *maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Maksud *gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah. Maksud *haram*, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah, dan maksud *zalim*, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Kegiatan usaha Bank Umum Syariah disebutkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yaitu: 1) Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; 2) menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; 3) menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; 4) menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; 5) menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; 6) menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; 7) melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; 8) melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah; 9) membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, antara lain, seperti akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*; 10) membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah dan/atau Bank Indonesia; 11) menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau

antarpihak ketiga berdasarkan prinsip syariah; 12) melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah; 13) menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah; 14) memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah; 15) melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan akad *wakalah*; 16) memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah; dan 17) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada gilirannya, penulis dapat merumuskan bahwa dinamika akad syariah dalam produk keuangan di bank syariah mengikuti dinamika perubahan Undang-Undang Perbankan. Dengan kata lain, penggunaan konsep bagi hasil sebagai sistem operasional bank syariah di Indonesia secara yurdisi mulai diadopsi dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada Pasal 1 angka 12. Dengan menggunakan enam pola, yaitu: pertama, pola titipan melalui akad *wadi'ah*; kedua, pola pinjaman, melalui akad *qard* dan *qardh al-hasan*; ketiga, pola bagi hasil melalui akad *mudharabah* dan *syirkah*; keempat, pola jual beli melalui akad *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*; kelima, pola sewa melalui akad *ijarah* dan *ijarah muntahiya bi al-tamlik*; keenam, pola jasa melalui akad *wakalah*, *kafalah*, *hiwalah*, *ujr*, *sharf*, dan *rahn*.

## Simpulan

Pada bagian akhir ini, penulis merumuskan kesimpulan bahwa dinamika hukum akad syariah pada bank syariah di Indonesia tampaknya mengikuti transformasi norma-norma hukum Islam dalam Undang-Undang Perbankan di Indonesia. Demikian pula dinamika pengaturan akad syariah dalam Undang-Undang Perbankan di Indonesia berawal dari penerapan prinsip bagi hasil dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, penerapan dual banking system dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dan terakhir penerapan prinsip syariah secara keseluruhan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Adapun dinamika penerapan akad syariah dalam produk keuangan bank syariah di Indonesia dilakukan dengan menggunakan enam pola, yaitu: pertama, pola titipan melalui akad *wadi'ah*; kedua, pola pinjaman, melalui akad *qard* dan *qardh al-hasan*; ketiga, pola bagi hasil melalui akad *mudharabah* dan *syirkah*; keempat, pola jual beli melalui akad *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*; kelima, pola sewa melalui akad *ijarah* dan *ijarah muntahiya bi al-tamlik*; keenam, pola jasa melalui akad *wakalah*, *kafalah*, *hiwalah*, *ujr*, *sharf*, dan *rahn*. Akhirnya, penulis dapat menegaskan di sini bahwa bahwa perubahan regulasi perbankan syariah terbukti telah berimplikasi terhadap dinamika penerapan akad syariah dalam produk keuangan bank syariah di Indonesia.

## Daftar Pustaka

- Ali, Atabik dan Muhdlor, Ahmad Zuhdi. *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak. 1996.
- Al-Mawardî, *al-Aḥkâm al-Shulthâniyah wa al-Wilâyah al-Dîniyyah*, Mesir: Mushthafa al-Bâb al-Halabi, 1973.
- Al-Suyuthi, Jalal al-Din. *al-Asyabah wa al-Nazha'ir*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah. 1990.
- Alwi, Syafaruddin. *Uang dan Bank dalam Islam*, Yogya: Tiara Wacana, 1992.
- An-Nabhani, Taqiyudin. *Mengembangkan Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Antonio, M. Syafii. *Bank Syariah*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1989.
- . *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Azizy, A.Qadri. *Hukum Nasional Elektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, Jakarta: Teraju, 2004.
- Bik, Hudari. *Tarikh al-Tasyri al-Islami*, Indonesia: Darul Ihya, t.t.
- Dahlan, Abdul 'Aziz, dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Djazuli, A. dan Aen, I Nuroi. *Ushul Fiqh*, Bandung: Gilang Aditya Press, 1996.
- Djazuli, A. *Hifzh al-Ummah: Tujuan Hukum Islam*, Bandung: UIN SGD Bandung. 2009, Makalah Orasi Ilmiah saat penganugerahan Dr. HC oleh UIN SGD Bandung pada Tahun 2009.
- . *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam*, Bandung: Kiblat Press, 2002.
- Dumairy, *Uang dan Bank dalam Islam*, Yogya: Tiara Wacana, 1992.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusamedia, 2011.
- Karim, Adiwarmen A. *Bank Islam: Analisa Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Khalaf, Abdul Wahahhab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, Jakarta: raja Grafindo Persada, 1994.
- Mas'adi, Ghufuran A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Mubarok, Jaih. *Hukum Islam : Konsep Pembaruan dan Teori Penegakan*, Bandung: Benang Merah Press, 2006.



- Mubarok, Jaih. *Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah Kaidah Asasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- . *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Mudjib, Abdul. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, Jakarta: Kalam Mulia, 2001.
- Perwataatmadja, Karnaen, dan Antonio, M. Syafii. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992.
- Praja, Juhaya S. *Filsafat Hukum Islam*, Tasikmalaya: Lathifah Press, 2004.
- . *Filsafat Hukum Islam*, Tasikmalaya: Lathifah Press, 2004.
- Qal'ahji, Muhammad Rawwas. *Ensiklopedi Fiqih Umar ibn Khathab*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999.
- Sabiq, Al-Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Sidharta, Bernard Arief. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grfity, 1999.
- . *Perbankan Islam*, Jakarta: Pustaka Utama Grafity, 2005.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Suma, M. Amin. *Ijtihad Ibnu Taimiyyah, dalam Fiqih Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Sutedi, Andrian. *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- . *Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Usman, Muhliah. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Uzair, Muhammad, *Some Conceptual and Practical Aspects of Interest-Free Banking*, The Islamic Foundation, 1980.
- Zakaria, A. *Al-Hidayah*, Garut: Ibn Azka, t.t.
- Zuhdi, Masjifuk. *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Haji Mas Agung, 1993.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

**Asy-Syari'ah** (P-ISSN: 2086-9029 E-ISSN: 2654-5675) is a periodical scientific journal that publishes various results of studies and research, literature review, and other scientific works whose scope covers the field of Islamic law/sharia, law and society in monodisciplinary, interdisciplinary, and multidisciplinary manners. The journal aims to expand and create innovative concepts, theories, paradigms, perspectives and methodologies in the above said scope. The Journal is published twice a year (june and december) by Faculty of Shariah and Law, Sunan Gunung Djati State Islamic University Bandung in collaboration with Asosiasi Sarjana Syariah Indonesia (ASSYI).

**EDITORIAL OFFICE:**

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
Jl. Raya A.H. Nasution No. 105 Cibiru Kota Bandung, 40614  
Tlp/Fax: +022-7802278 Faks. 022-7802278  
Website <http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-syariah/index>  
E-mail: [Jurnalasy-syariah@uinsgd.ac.id](mailto:Jurnalasy-syariah@uinsgd.ac.id)